

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atau penyajian data dan analisis data tentang manajemen peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, telah terlaksana dengan baik dari segi perencanaannya dalam menentukan jumlah kuota peserta didik baru yang akan diterima di sekolah tersebut, baik dari peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Terdapat sebagian jenis peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak diperkenankan untuk diterima ke sekolah tersebut, yaitu tunarungu dan tunawicara. Dikarenakan dari sekolah tersebut tidak ada yang bisa menggunakan bahasa isyarat, baik dari tenaga pendidik maupun kependidikan. Akan tetapi, terdapat ada kekurangan pada sekolah tersebut, yaitu tidak ada diberi perlakuan khusus pada peserta didik berkebutuhan khusus dan minimnya peserta didik berkebutuhan khusus yang mendaftar masuk ke sekolah tersebut, terkadang 1 atau 2 peserta didik berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah tersebut. Bahkan tidak ada yang mendaftar masuk peserta didik berkebutuhan khusus ke sekolah tersebut.

2. Pelaksanaan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur yang dijalankan dari pihak panitia PPDB. Mulai dari tahap jalur pendaftaran hingga pada tahap pembagian rombongan jurusan kelas, baik MIPA maupun IPS. Akan tetapi, terdapat ada kekurangan pada kegiatan sosialisasi dalam menjangkau peserta didik berkebutuhan khusus ke SMA Negeri 7 Banjarmasin, yang mana terdapat tidak ada melakukan kegiatan sosialisasi dalam menjangkau peserta didik berkebutuhan khusus di SLB ke SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebaliknya, dari pihak peserta didik berkebutuhan khusus nyalah yang datang untuk masuk mendaftar ke SMA Negeri 7 Banjarmasin.
3. Orientasi peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, digabung dalam satu kelompok antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus dan dilaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) selama tiga hari.
4. Pembagian kelompok peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, digabung dalam satu rombongan jurusan kelas antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun dalam proses belajar-mengajar dan cara mengajar pada tenaga pendidik, tetap disamakan antara peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk jenis peserta didik berkebutuhan khusus CIBI yang berada di bangku kelas XII MIPA

yang tergabung dengan peserta didik normal, tidak ada diberi perlakuan khusus dan tidak ada diberi pendidikan khusus atau tidak ada kelas khusus. Tetap disamakan dengan peserta didik normal, baik dari kegiatan proses belajar-mengajarnya dan kegiatan ekstrakurikuler.

5. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, memiliki persamaan dengan peserta didik normal dari segi pengambilan nilai kehadiran dan keaktifan sekolah. Namun, terdapat sedikit perbedaan dengan peserta didik normal, salah satunya diberi toleransi pada peserta didik berkebutuhan khusus apabila terlambat ke sekolah, karena tergantung pada *mood*/suasana hatinya.
6. Evaluasi peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, terdapat sedikit perbedaan dengan peserta didik normal dari segi kriteria ketuntasan minimal. Untuk peserta didik normal, kriteria ketuntasan minimal diberi 70. Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, kriteria ketuntasan minimal diberi 50. Untuk pencapaian kriteria ketuntasan dalam pengambilan nilai, tetap sama dengan peserta didik normal.
7. Mutasi atau *drop out* peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, tidak pernah terjadi. Yang sering terjadi pada mutasi, biasanya pada peserta didik normal dan kadang-kadang pernah terjadi *drop out* pada peserta didik normal.

8. Pembinaan disiplin peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, terdapat ada perbedaan dari segi pemberian hukuman apabila terlambat datang ke sekolah, dilihat dari sudut pandang peserta didik berkebutuhan khususnya. Apabila peserta didik berkebutuhan khususnya terlihat seperti tidak baik-baik, dan belum dapat mengendalikan emosionalnya, maka diberi toleransi. Sebaliknya, apabila peserta didik berkebutuhan khususnya terlihat baik-baik saja, dapat mengendalikan emosionalnya dan hidup dengan normal seperti halnya pada peserta didik normal lainnya, maka disamakan hukumannya dengan peserta didik normal.
9. Kegiatan kurikuler dan non kurikuler sekolah pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, tidak ada dibuat kegiatan ekstrakurikuler khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi digabung kegiatannya antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus.
10. Standar kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, terdapat perbedaan dari segi KKM-nya saja dan untuk kriteria kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus tetap sama dengan peserta didik normal sebagaimana sudah disebutkan pada bagian bentuk evaluasi. Adapun hubungan alumni dari peserta didik berkebutuhan khusus dengan SMA Negeri 7 Banjarmasin, tetap terjalin dengan baik dan juga diberi waktu khusus untuk alumni pada

sekolah tersebut untuk membantu meningkatkan kinerja mutu pendidikan di sekolah tersebut.

B. Rekomendasi

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada berbagai pihak, ada terdapat rekomendasi dari penulis yang berisikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja manajemen peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 7 Banjarmasin, yaitu sebagai berikut.

1. Sebaiknya pihak sekolah membuka rekrutmen tenaga pendidik untuk lulusan S1 jurusan pendidikan luar biasa atau guru pendamping khusus, karena dari sekolah tersebut tidak ada tersedia tenaga pendidik yang lulusan S1 jurusan pendidikan luar biasa dan yang membimbing ataupun mengurus peserta didik berkebutuhan khusus adalah dari tenaga pendidik BK yang turun tangan dalam menenangkan pada peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Sebaiknya pihak sekolah tetap menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus dengan jenis tunarungu dan tunawicara dengan catatan mencari tenaga pendidik yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Kembali lagi pada no. 1, perlu adanya membuka rekrutmen tenaga pendidik untuk lulusan S1 jurusan pendidikan luar biasa yang sudah ada pengalaman saat praktek mengajar belajar dengan peserta didik berkebutuhan khusus.